



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SEPTIAWAN PALOMBU alias RESKI alias SEPTI;
2. Tempat lahir : Salu;
3. Umur/tanggal lahir: 20 Tahun / 01 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Salu Sopai Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Kuli bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 25 Mei 2018;
5. Hakim sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2018/PN tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAWAN PALOMBU Alias RESKI Alias SEPTI** secara bersama-sama dengan AGUSTINUS TUDA ROPA ALIAS AGUS dan ELKI PATABANG ALIAS BURE ALIAS BURETEK ALIAS RETE (Dituntut secara terpisah) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Primair Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SEPTIAWAN PALOMBU Alias RESKI Alias SEPTI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Matic HONDA warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning, peleg berwarna merah muda, stan lampu belakang (tempat nomor rangka) terlepas dengan nomor mesin JF51E-2496080;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Matic merek Yamaha dengan kap bodi berwarna putih, kap dengan warna hijau, batok berwarna kuning dengan momor mesin E3R2E-1454919, Nomor Rangka: MH3SE8890HJ207255;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam perkara lain yakni ELKI PATABANG ALIAS BURE ALIAS BURETEK ALIAS RETE.**
4. Menetapkan Agar Terdakwa **SEPTIAWAN PALOMBU Alias RESKI Alias SEPTI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Terdakwa SEPTIAWAN PALOMBU Alias RESKI Alias SEPTI secara bersama-sama dengan AGUSTINUS TUDA ROPA, dan ELKI PATABANG Alias ELKI (dituntut secara terpisah), pada tanggal 03 Januari 2018 sampai tanggal 10 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu sekira Bulan Januari 2018 bertempat di Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa bersama AGUS berkeliling disekitaran wilayah Rantepao dengan maksud menemukan sepeda motor orang lain yang dapat mereka ambil. Bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di sebuah rumah kosong, Terdakwa dan AGUS kemudian berputar-putar disekitaran tempat itu untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat mereka, Terdakwa kemudian menurunkan AGUS lalu AGUS masuk ke rumah kosong tersebut dan mendorong sepeda motor itu yang saat itu tidak terkunci leher. AGUS mendorongnya secara perlahan ke arah jalan raya dan kemudian menaikinya, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor itu dengan menggunakan kaki kirinya dengan cara menempelkan kakinya pada tempat pijakan atau knalpot sepeda motor itu. Terdakwa dan AGUS selanjutnya berhenti di Ba'lele tepatnya di pinggir jalan lalu AGUS mengambil sebuah pisau yang tersimpan di sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan memotong kabel kontak sepeda motor itu dan menyambung langsung kabel ke aki sehingga mesin dari sepeda motor itu hidup dan kemudian AGUS membawa ke rumahnya di Sa'dan Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa warna sepeda motor itu kemudian diubah oleh Terdakwa dengan menggunakan cat semprot yaitu dari warna merah menjadi warna hijau, kuning, putih dan digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah dengan nomor mesin : E3R2E-1454919, Nomor rangka : MH3SE8890HJ207255

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil oleh Terdakwa dan AGUS tanpa sepengetahuan dan seijin dari AMOS TANDI PANGA selaku pemilik sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan AGUS tersebut, AMOS TANDI PANGA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya antara matahari tenggelam dan matahari terbit bertempat di Darra Kel.Tagari Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara, Terdakwa, AGUS dan ELKI dengan mengendarai sebuah sepeda motor mengelilingi kota Rantepao untuk mencari sepeda motor yang akan mereka ambil. Bahwa Terdakwa bersama AGUS dan ELKI kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah dengan No pol DD 2572 XH dengan Nomor rangka : MH1JF5121BK495259 Nomor mesin : JF51E-2496080 milik FERI PABATE yang terparkir di garasi sebuah rumah. Terdakwa dan ELKI kemudian turun dari sepeda motor dan menuju garasi itu sedangkan AGUS berjaga-jaga dengan memperhatikan keadaan disekitar tempat itu. Bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci leher sehingga didorong oleh Terdakwa dan ELKI, selanjutnya Terdakwa menaikinya dan didorong oleh ELKI dan AGUS, sekitar 5 (lima) meter Terdakwa bergantian dengan ELKI untuk menaiki sepeda motor itu, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah ELKI di Kollo, Kecamatan Tondon Siba'ta, Kabupaten Toraja Utara. ELKI kemudian mengubah warnanya dari warna merah menjadi warna biru kuning dan pelek berwarna merah muda dan digunakan oleh ELKI sehari-hari. Bahwa Terdakwa, AGUS dan ELKI mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu FERI PABATE. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, AGUS dan ELKI tersebut, FERI PABATE mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Subsida

Bahwa Terdakwa SEPTIAWAN PALOMBU Alias RESKI Alias SEPTI secara bersama-sama dengan AGUSTINUS TUDA ROPA, dan ELKI PATABANG Alias ELKI (dituntut secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira Bulan Desember 2017 sampai bulan Januari 2018 atau setidaknya antara tahun 2017 sampai Januari 2018 bertempat di Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa bersama AGUS berkeliling disekitaran wilayah Rantepao dengan maksud menemukan sepeda motor orang lain yang dapat mereka ambil. Bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di sebuah rumah kosong, Terdakwa dan AGUS kemudian berputar-putar disekitaran tempat itu untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat mereka, Terdakwa kemudian menurunkan AGUS lalu AGUS masuk ke rumah kosong tersebut dan mendorong sepeda motor itu yang saat itu tidak terkunci leher. AGUS mendorongnya secara perlahan kearah jalan raya dan kemudian menaikinya, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor itu dengan menggunakan kaki kirinya dengan cara menempelkan kakinya pada tempat pijakan atau knalpot sepeda motor itu. Terdakwa dan AGUS selanjutnya berhenti di Ba'lele tepatnya di pinggir jalan lalu AGUS mengambil sebuah pisau yang tersimpan di sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan memotong kabel kontak sepeda motor itu dan menyambung langsung kabel ke aki sehingga mesin dari sepeda motor itu hidup dan kemudian AGUS membawa ke rumahnya di Sa'dan Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa warna sepeda motor itu kemudian diubah oleh Terdakwa dengan menggunakan cat semprot yaitu dari warna merah menjadi warna hijau, kuning, putih dan digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah dengan nomor mesin : E3R2E-1454919, Nomor rangka : MH3SE8890HJ207255 tersebut diambil oleh Terdakwa dan AGUS tanpa sepengetahuan dan seijin dari AMOS TANDI PANGA selaku pemilik sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan AGUS tersebut, AMOS TANDI PANGA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya antara matahari tenggelam dan matahari terbit bertempat di Darra Kel.Tagari Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara, Terdakwa, AGUS dan ELKI dengan mengendarai sebuah sepeda motor mengelilingi kota Rantepao untuk mencari sepeda motor yang akan mereka ambil. Bahwa Terdakwa bersama AGUS dan ELKI kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah dengan No pol DD 2572 XH dengan Nomor rangka :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5121BK495259 Nomor mesin : JF51E-2496080 milik FERI PABATE yang terparkir di garasi sebuah rumah. Terdakwa dan ELKI kemudian turun dari sepeda motor dan menuju garasi itu sedangkan AGUS berjaga-jaga dengan memperhatikan keadaan disekitar tempat itu. Bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci leher sehingga didorong oleh Terdakwa dan ELKI, selanjutnya Terdakwa menaikinya dan didorong oleh ELKI dan AGUS, sekitar 5 (lima) meter Terdakwa bergantian dengan ELKI untuk menaiki sepeda motor itu, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah ELKI di Kollo, Kecamatan Tondon Siba'ta, Kabupaten Toraja Utara. ELKI kemudian mengubah warnanya dari warna merah menjadi warna biru kuning dan pelek berwarna merah muda dan digunakan oleh ELKI sehari-hari. Bahwa Terdakwa, AGUS dan ELKI mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu FERI PABATE. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, AGUS dan ELKI tersebut, FERI PABATE mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMOS TANDI PANGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan kasus Pencurian;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian yang menjadi korban saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2108 pada malam hari/dini hari, namun waktunya saksi tidak ketahui, bertempat dirumah kosong /bekas panggilan padi di pangrante kelurahan Laang Tanduk Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa barang yang telah dicuri yakni 1 (Satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha warna merah, Tipe SE 88 No. Pol DD 3899 KC. Nomor Rangka MH3SE8890HJ207255 dan nomor mesin E3R2E-1454910;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor miliknya yang dicuri berada dipolsek Rantepao setelah mengetahui bahwa ada pencuri sepeda motor yang ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Januari sekitar pukul 22.00 WITA, anak saksi atas nama Hendrik Arung pamit dari rumah menggunakan sepeda motor merk Yamaha warna merah Tipe SE 88 No. Pol DD 3899 KC. Nomor Rangka MH3SE8890HJ207255 dan nomor mesin E3R2E-1454910 dengan maksud untuk menjemput jenajah keluarga di solo lembang limbong kec. Rantepao;
- Bahwa ditengah perjalanan ban sepeda motornya kempes sehingga ia menyimpan/memarkirkan sepeda motor tersebut dirumah kosong/bekas penggilingan padi di Pangrante Kelurahan Laang Tanduk Kecamatan Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WITA anak saksi Hendrik Arung kembali ketempat tersebut untuk mencari sepeda motornya akan tetapi sepeda motor tersebut sudah hilang atau dicuri;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada anak saksi "mana sepeda motormu?" dan dijawab anak saksi "sepeda motorku hilang?";
- Bahwa rumah kosong atau bekas penggilingan padi tidak ada pagarnya dan tidak ada barang/pagar yang rusak;
- Bahwa kemudian saksi kepolsek Rantepao pada tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 14.30 WITA dan saksi mengecek sepeda motor sama dengan sepeda motornya yang hilang kemudian saksi mengecek nomor rangka dan mengecek nomor rangka motor tersebut dan hasilnya sesuai dengan sepeda motor milik saksi yang hilang/dicuri dengan Rangka MH3SE8890HJ207255 dan nomor mesin E3R2E-1454910;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah berubah warnanya yakni awalnya warna merah hitam sekarang menjadi warna kuning dibagian depan, hijau pada bagian depan kap dan warna putih pada samping kiri dan kanan;
- Bahwa disekitar rumah kosong tempat kejadian cukup terang terdapat penerangan lampu dari rumah yang berada didepan rumah kosong;
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha dengan kap bodi berwarna putih, kap dengan berwarna hijau, batok berwarna kuning dengan nomor mesin E3R2E-1454919, nomor rangka : MH3SE8890HJ207255 dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli seharga Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.17.400.000,-(tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi FERI PABATE Alias BAPAK GION, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yakni sehubungan dengan kasus Pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WITA di halaman rumah kontrakan saksi yang terletak di Darra Kel. Tagari Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah dengan nomor polisi DD2572XH dengan nomor rangka : MH1JF5121BK495259;
- Bahwa saksi baru mengganti kap motornya yang awalnya berwarna biru menjadi warna merah sehingga pada saat motor dicuri pada saat itu warna kap motor saksi adalah warna merah;
- Bahwa tempat saksi memarkir motor tersebut tidak memiliki pagar besi atau pengaman karena halaman rumah kontrakan saksi tersebut langsung berhadapan dengan jalan umum;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengunci leher motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 09 Januari 2018 sekitar Pukul 20.30 WITA saksi baru pulang kerja kemudian setibanya di rumah kontrakan saksi yang terletak di Darra', Kel. Tagari, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara saya memarkir 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah dengan No. Polisi DD 2572 XH, dengan No. Rangka : MH1JF5121BK495259, No. Mesin : JF51E-2496080 milik saksi tersebut di halaman rumah kontrakan saksi kemudian saksi masuk ke kamar untuk istirahat lalu sekitar Pukul 00.00 WITA saksi tidur lalu pada Hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018 sekitar Pukul 06.00 WITA saksi baru bangun tidur dan membuka pintu rumah kontrakan saksi lalu saksi melihat kearah tempat parkir motor di mana saksi memarkir motor saksi namun saksi tidak melihat motor saksi di tempat parkir tersebut

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.



sehingga saksi menghubungi istri dan saudara saya karena berpikir mereka yang memindahkan motor saya namun mereka bilang tidak mengetahui dimana motor saya sehingga saya menyadari bahwa motor saya telah hilang atau telah di curi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Matic HONDA warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning, peleg berwarna merah muda, stan lampu belakang (tempat nomor rangka) terlepas dengan nomor mesin JF51E-2496080 dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi ELKI PATABANG ALIAS ELKI Alias BURE Alias RETE Alias BURETEK, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yakni sehubungan dengan kasus Pencurian kendaraan (motor);
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi sendiri, Agus dan Reski Alias Septi dan Korbannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kejadiannya hari dan tanggalnya namun sekitar bulan Januari 2018 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di parkir /halaman rumah tepatnya di Darra Kel. Tagari Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;
- Bahwa barang yang dicuri berupa Sepeda motor Merk Honda Beat warna merah dengan Nomor mesin : JF51E-2496080 di parkir/halaman rumah tepatnya di Darra Kel. Tagari Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;
- Bahwa sepeda motor yang saksi curi berteman dalam keadaan tidak terkunci leher;
- Bahwa yang mendorong motor yang dicuri tersebut oleh Reski Alias Septi;
- Bahwa saksi bersama dengan temannya melakukan pencurian terhadap motor tersebut tidak menggunakan alat dan tidak merusak kunci motor tersebut;
- Bahwa motor yang dicuri oleh saksi berteman digunakan sebagai motor pribadi dan tidak dijual;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian yakni Agus;
- Bahwa Agus datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk pergi mencuri motor dengan mengatakan “tamale ala motor (ayo kita pergi ambil motor) kemudian dijawab saksi “Iyo” selanjutnya saksi bersama Agus kerumah Reski Alias Septi kemudian Agus mengajak Reski Alias Agus untuk pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri motor selanjutnya saksi berteman (kami) menggunakan sepeda motor Reski Alias Septi berkeliling-keliling cari motor yang hendak dicuri dengan berboncengan 3 (tiga) orang;

- Bahwa Agus yang mengendarai motor sedangkan saksi duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang saat itu awalnya kami berkeliling disekitaran Kota Rantepao, namun disekitar kota Rantepao kami tidak menemukan motor yang bisa kami curi kemudian kami masuk ke lorong Darra, Kelurahan Tagari Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dan terus ke samping jembatan bolu, setelah itu Agus mengatakan ada tadi motor kulihat dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian kami berangkat untuk pergi untuk mencuri motor tersebut dan sesampainya di jarak 2 (dua) meter dari tempat motor terparkir kami berhenti dan saksi bersama Terdakwa berhasil mengambil motor merek Honda beat dari halaman parkir dan yang mendorong adalah Terdakwa dan saksi yang naiki dan dari belakang Agus yang menumpuhkan kakinya ke bagian knalpot motor curian tersebut sampai di rumah saksi;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan Agus sebanyak 3 (tiga) kali dan bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yakni terhadap motor merk Honda beat warna merah dengan nomor mesin : JF51E-2496080;
- Bahwa motor yang dicuri oleh saksi berteman digunakan secara pribadi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hak atas motor tersebut dan tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Matic HONDA warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning, peleg berwarna merah muda, stan lampu belakang (tempat nomor rangka) terlepas dengan nomor mesin JF51E-2496080 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merk Yamaha dengan Kap bodi berwarna putih, kap dengan warna hijau, batok berwarna kuning dengan nomor mesin E3R2E-1454919, nomor rangka : MH3SE8890HJ207255 dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kondisi dan tempat kejadian saat itu keadaan gelap dan kurang pencahayaan lampu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi AGUSTINUS TUDA ROPA Alias AGUS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yakni sehubungan dengan kasus Pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi sendiri bersama dengan Reski Alias Septi (Terdakwa) terhadap motor merk Yamaha Mio Z warna merah dengan nomor mesin: E3R2E-1454919, Nomor Rangka:MH3SE8890HJ207255 didalam sebuah rumah kosong tepatnya di Singki Kel. Singki Kec. Rantepao Kab. Toraja utara dan Korbannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian saksi berteman tidak menggunakan alat;
- Bahwa motor yang saksi berteman curi tidak terkunci leher dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa motor yang saksi berteman curi digunakan sebagai motor pribadinya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Matic HONDA warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning, peleg berwarna merah muda, stan lampu belakang (tempat nomor rangka) terlepas dengan nomor mesin JF51E-2496080 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merk Yamaha dengan Kap bodi berwarna putih, kap dengan warna hijau, batok berwarna kuning dengan nomor mesin E3R2E-1454919, nomor rangka :MH3SE8890HJ207255 dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.
- Bahwa saksi berteman melakukan pencurian tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi Feri Pabate dan Saksi Amos Tandi Panga (Korban);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya dalam kasus tindak pidana pencurian;
- Bahwa motor yang Terdakwa curi yakni Motor merk Yamaha MIO Z warna merah dengan nomor mesin : E3R2E-1454919, Nomor Rangka : MH3SE8890HJ20755 di singki Kel. Singki Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara, motor Honda beat warna merah dengan nomor mesin JF51E-2496080 di garasi/halaman rumah tepatnya di Darra Kel. Tagari Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara dan korbannya Terdakwa tidak mengetahui/tidak kenal pemiliknya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor merk Yamaha MIO Z warna merah dengan nomor mesin : E3R2E-1454919, Nomor Rangka : MH3SE8890HJ20755 yang Terdakwa curi tidak terkunci leher;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Januari 2018 (lupa hari dan tanggalnya) sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di garasi/halaman rumah tepatnya di Darra Kel. Tagari Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Agus melakukan pencurian motor Yamaha Mio Z warna merah dengan nomor mesin : E3R2E-1454919, Nomor Rangka : MH3SE8890HJ20755 dengan cara Terdakwa bersama dengan Agus berkeliling mencari motor yang bias dicuri di sekitaran kota Rantepao kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada motor yang terparkir digubuk/rumah kosong namun saat itu Terdakwa tidak langsung berhenti melainkan Terdakwa berputar sebanyak 2 (dua) kali melewati motor merk Yamaha MIO Z warna merah dengan nomor mesin :E3R2E-1454919, Nomor Rangka : MH3SE8890HJ20755 dan sudah yakin tidak ada orang yang melintas Terdakwa menurunkan Agus lalu Agus masuk kedalam rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa mendorong Agus dari belakang dengan cara menumpuhkan kaki kiri dibagian Stan kaki atau knalpot motor curian yang Agus naiki dan sesampainya di Balele (pinggir jalan) Terdakwa bersama Agus berhenti;
- Bahwa selanjutnya Agus mengambil pisau yang sudah dibawa dan disimpan dibagasi motor yang dikendarai Terdakwa kemudian Agus menyambung kabel tersebut ke arus aki kemudian Agus mengendarai motor tersebut kerumahnya di Sadan Kec. sadan Kab. Toraja Utara;
- Bahwa motor yang Terdakwa curi digunakan sebagai motor pribadinya setelah diganti warna oleh Elki yakni awalnya warna merah dirubah warnanya menjadi warna kuning biru dengan menggunakan pilokx;
- Bahwa Terdakwa berteman merubah warna dan bentuknya adalah agar pemiliknya tidak mengenali motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa berteman tidak mempunyai hak atas semua motor yang telah dicuri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Matic HONDA warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning, peleg berwarna merah muda, stan lampu belakang (tempat nomor rangka) terlepas dengan nomor mesin JF51E-2496080 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merk Yamaha dengan Kap bodi berwarna putih, kap dengan warna hijau, batok berwarna kuning dengan nomor mesin E3R2E-1454919, nomor rangka : MH3SE8890HJ207255 dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Laang Tanduk Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SEPTIAWAN PALOMBU Alias RESKI Alias SEPTI secara bersama-sama dengan AGUSTINUS TUDA ROPA dan ELKI PATABANG Alias ELKI terhadap saksi korban AMOS TANDI PANGA yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama dengan AGUSTINUS TUDA ROPA dan ELKI PATABANG Alias ELKI berkeliling disekitar wilayah Rantepao kemudian melintas didepan rumah kosong yang terletak di Pangrante Kel. Laang Tanduk Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna merah dengan No.rangka: MH3SE8890HJ207255 dan No.Mesin: E3R2E-1454919 terparkir di gubuk/rumah kosong dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dan AGUSTINUS TUDA ROPA dengan cara menumpuhkan kaki kiri dibagian Stan kaki atau knalpot motor curian yang AGUS naiki dan sesampainya di Balele (pinggir jalan) Terdakwa bersama AGUS berhenti kemudian AGUS memotong kontak kabel dan menyambungkannya ke kabel arus listrik dan mengendarainya sampai rumahnya di Kec. Sa'dan Kab. Toraja Utara;
- Bahwa motor yang Terdakwa curi rencananya digunakan sebagai motor pribadinya setelah diganti warna oleh ELKI yakni awalnya warna merah dirubah warnanya menjadi warna kuning biru dengan menggunakan pilokx;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa, ELKI PATABANG dan AGUS kembali melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi DD2572XH dengan no.Rangka: MH1JF512BK495259 dan No.Mesin: JF51E-2496080 milik korban FERI PABATE di Darra Kel. Talunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara dimana saat itu korban mermarkir motornya disamping rumahnya dalam keadaan tidak terkunci leher kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara ELKI menaiki motor tersebut dan Terdakwa yang mendorong dari belakang selanjutnya AGUS dengan menumpuhkan kakinya kebagian knalpot motor curian mendorong sampai dirumah ELKI dan kemudian merubah warnanya menjadi warna biru yang kemudian motor tersebut digunakan oleh ELKI PATABANG sebagai motor pribadi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa bersama AGUS dan ELKI mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna merah dengan No.rangka: MH3SE8890HJ207255 dan No.Mesin: E3R2E-1454919 dan sepeda motor merek Honda beat warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning dengan nomor polisi DD2572XH dengan no.Rangka: MH1JF512BK495259 dan No.Mesin: JF51E-2496080 tanpa sepengetahuan maupun ijin dari saksi korban AMOS TANDI PANGA dan saksi korban FERI PABATE;
- Bahwa Terdakwa berteman kemudian merubah warna dan bentuknya adalah agar pemiliknya tidak mengenali motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke 4, Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama SEPTIAWAN PALOMBU Alias RESKI Alias SEPTI, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa kata Mengambil berasal dari kata dasar ambil, yang berarti pegang, lalu dibawa. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan Sesuatu yang dimaksud disini adalah berupa barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Laang Tanduk Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SEPTIAWAN PALOMBU Alias RESKI Alias SEPTI secara bersama-sama dengan AGUSTINUS TUDA ROPA dan ELKI PATABANG Alias ELKI terhadap saksi korban AMOS TANDI PANGA yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama dengan AGUSTINUS TUDA ROPA dan ELKI PATABANG Alias ELKI berkeliling disekitar wilayah Rantepao kemudian melintas

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah kosong yang terletak di Pangrante Kel. Laang Tanduk Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;

Bahwa kemudian Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna merah dengan No.rangka : MH3SE8890HJ207255 dan No.Mesin : E3R2E-1454919 terparkir di gubuk/rumah kosong dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dan AGUSTINUS TUDA ROPA kemudian menumpuhkan kaki kiri dibagian Stan kaki atau knalpot motor curian yang AGUS naiki dan sesampainya di Balele (pinggir jalan) Terdakwa bersama AGUS berhenti kemudian AGUS memotong kontak kabel dan menyambungkannya ke kabel arus listrik dan mengendarainya sampai rumahnya di Kec. Sa'dan Kab. Toraja Utara; Bahwa motor yang Terdakwa curi rencananya digunakan sebagai motor pribadinya setelah diganti warna oleh ELKI yakni awalnya warna merah dirubah warnanya menjadi warna kuning biru dengan menggunakan pilokx;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa, ELKI PATABANG dan AGUS kembali melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi DD2572XH dengan no.Rangka: MH1JF512BK495259 dan No.Mesin :JF51E-2496080 milik korban FERI PABATE di Darra Kel. Talunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara dimana saat itu korban mermarkir motornya disamping rumahnya dalam keadaan tidak terkunci leher kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara ELKI menaiki motor tersebut dan Terdakwa yang mendorong dari belakang selanjutnya AGUS dengan menumpuhkan kakinya kebagian knalpot motor curian mendorong sampai di rumah ELKI dan kemudian merubah warnanya menjadi warna biru yang kemudian motor tersebut digunakan oleh ELKI PATABANG sebagai motor pribadi;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa saat Terdakwa bersama AGUS dan ELKI mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna merah dengan No. rangka: MH3SE8890HJ207255 dan No. Mesin: E3R2E-1454919 dan sepeda motor merek Honda beat warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning dengan nomor polisi DD2572XH dengan No. Rangka: MH1JF512BK495259 dan No. Mesin: JF51E-2496080 tanpa sepengetahuan maupun ijin dari saksi korban AMOS TANDI PANGA dan saksi korban FERI PABATE;

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna merah, dan sepeda motor merek Honda beat warna yang semula kedaraan tersebut masing-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dikuasai oleh pemiliknya yakni saksi korban AMOS TANDI PANGA dan saksi korban FERI PABATE berpindah penguasaannya ke tangan Terdakwa, sehingga dengan demikian Unsur “mengambil barang sesuatu.” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta:

Bahwa tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Laang Tanduk Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SEPTIAWAN PALOMBU Alias RESKI Alias SEPTI secara bersama-sama dengan AGUSTINUS TUDA ROPA dan ELKI PATABANG Alias ELKI;

Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna merah dengan No. rangka : MH3SE8890HJ207255 dan No. Mesin : E3R2E-1454919 yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari saksi korban AMOS TANDI PANGA;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Darra Kel. Tagari Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara Terdakwa secara bersama-sama dengan AGUSTINUS TUDA ROPA dan ELKI PATABANG Alias ELKI mengambil sepeda motor merek Honda beat warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning dengan nomor polisi DD2572XH dengan No. Rangka : MH1JF512BK495259 dan No. Mesin : JF51E-2496080 sepenuhnya milik dari saksi korban FERI PABATE;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa secara melawan hukum maksudnya adalah barang tersebut telah diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum berkaitan dengan cara-cara perolehan hak sebagaimana yang diakui oleh undang-undang, seperti dengan cara membeli, meminjam, menyewa dan lain-lain. Adapun contoh cara mengambil hak sesuatu barang dengan cara melawan hukum adalah dengan mengambil sesuatu barang tanpa ijin dari pemiliknya yang sah, dengan tujuan akhir untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta:

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna merah dengan No. rangka: MH3SE8890HJ207255 dan No. Mesin: E3R2E-1454919 yang hilang pada

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Laang Tanduk Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning dengan nomor polisi DD2572XH dengan No. Rangka : MH1JF512BK495259 dan No. Mesin : JF51E-2496080 yang hilang pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Darra Kel. Tagari Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara bukan merupakan milik Terdakwa SEPTIAWAN PALOMBU Alias RESKI Alias SEPTI;

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna merah dan sepeda motor merek Honda beat warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning yang semula dikuasai oleh pemiliknya kemudian tanpa seijin dari saksi korban AMOS TANDI PANGA dan saksi korban FERI PABATE selaku pemilik sah dari kendaraan-kendaraan tersebut sehingga dengan demikian Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari:

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta:

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna merah dengan No. rangka : MH3SE8890HJ207255 dan No. Mesin : E3R2E-1454919 yang hilang pada Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Laang Tanduk Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning dengan nomor polisi DD2572XH dengan No. Rangka : MH1JF512BK495259 dan No. Mesin : JF51E-2496080 yang hilang pada hari Rabu tanggal 10 Januari sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Darra Kel. Tagari Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;

Menimbang, bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna merah sekitar pukul 23.00 WITA dan sepeda motor merek Honda beat warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning sekitar pukul 01.00 WITA yang merupakan waktu dimana matahari belum terbit, tanpa sepengetahuan dari saksi korban AMOS TANDI PANGA dan saksi korban FERI PABATE sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari” telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta:

Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Laang Tanduk Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SEPTIAWAN PALOMBU Alias RESKI Alias SEPTI secara bersama-sama dengan AGUSTINUS TUDA ROPA dan ELKI PATABANG Alias ELKI terhadap saksi korban AMOS TANDI PANGA;

Bahwa saat Terdakwa melihat ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna merah dengan No.rangka: MH3SE8890HJ207255 dan No.Mesin: E3R2E-1454919 terparkir di gubuk/rumah kosong dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dan AGUSTINUS TUDA ROPA dengan cara menumpuhkan kaki kiri dibagian Stan kaki atau knalpot motor curian yang AGUS naiki dan sesampainya di Balele (pinggir jalan) Terdakwa bersama AGUS berhenti kemudian AGUS memotong kontak kabel dan menyambungkannya ke kabel arus listrik dan mengendarainya sampai rumahnya di Kec. Sa'dan Kab. Toraja Utara;

Bahwa motor yang Terdakwa curi rencananya digunakan sebagai motor pribadinya setelah diganti warna oleh ELKI yakni awalnya warna merah dirubah warnanya menjadi warna kuning biru dengan menggunakan pilokx;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa, ELKI PATABANG dan AGUS kembali melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi DD2572XH dengan no.Rangka: MH1JF512BK495259 dan No.Mesin: JF51E-2496080 milik korban FERI PABATE di Darra Kel. Talunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara dimana saat itu korban mermarkir motornya disamping rumahnya dalam keadaan tidak terkunci leher kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara ELKI menaiki motor tersebut dan Terdakwa yang mendorong dari belakang selanjutnya AGUS dengan menumpuhkan kakinya kebagian knalpot motor curian mendorong sampai dirumah ELKI dan kemudian merubah warnanya menjadi warna biru yang kemudian motor tersebut digunakan oleh ELKI PATABANG sebagai motor pribadi;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.7 Unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta:

Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kel. Laang Tanduk Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SEPTIAWAN PALOMBU Alias RESKI Alias SEPTI secara bersama-sama dengan AGUSTINUS TUDA ROPA dan ELKI PATABANG Alias ELKI terhadap saksi korban AMOS TANDI PANGA;

Bahwa saat Terdakwa melihat ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna merah dengan No.rangka : MH3SE8890HJ207255 dan No.Mesin : E3R2E-1454919 terparkir di gubuk/rumah kosong dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.400.000,-(tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa, ELKI PATABANG dan AGUS kembali melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan nomor polisi DD2572XH dengan no.Rangka : MH1JF512BK495259 dan No.Mesin : JF51E-2496080 milik korban FERI PABATE di Darra Kel. Talunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara dimana saat itu korban mermarkir motornya disamping rumahnya dalam keadaan tidak terkunci leher kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Matic HONDA warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning ,peleg berwarna merah muda,stan lampu belakang (tempat nomor rangka) terlepas dengan nomor mesin JF51E-2496080, 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merek Yamaha dengan Kap bodi berwarna putih,kap dengan warna hijau ,batok berwarna kuning dengan nomor mesin E3R2E-1454919, nomor rangka : MH3SE8890HJ207255, status dari masing-masing barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, terhadap pembelaan (pleidooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- PTerdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAWAN PALOMBU Alias RESKI Alias SEPTI alias YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Matic HONDA warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning, peleg berwarna merah muda, stan lampu belakang (tempat nomor rangka) terlepas dengan nomor mesin JF51E-2496080;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merek Yamaha dengan Kap bodi berwarna putih, kap dengan warna hijau, batok berwarna kuning dengan nomor mesin E3R2E-1454919, nomor rangka: MH3SE8890HJ207255;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam perkara lain yakni ELKI PATABANG Alias BURE Alias BURETEK Alias RETE.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, oleh SURYA LAKSEMANA, S.H, sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, S.H dan ANNENDER.C, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTINA UNI BUA' RANTE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh SANGGAM COLOMBUS ARITONANG, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ZAMZAM ILMI. S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ANNENDER C, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

MARTINA UNI BUA' RANTE.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)